

**PERUBAHAN – PERWAL – DISPORA
2025**

PERWAL NO. 59, LD 2025 / NO.59 : 05 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 136 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

ABSTRAK : - Untuk menguatkan peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pengembangan pemuda dan pramuka, pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tugas dan fungsi dalam Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Beberapa Perubahan Ketentuan, diantaranya Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengembangan pemuda dan pramuka, pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi : pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan organisasi kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pramuka, pengoordinasian serta pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi : Bidang Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan, fasilitasi, pengembangan di bidang olahraga, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Olahraga mempunyai fungsi : pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, penyelenggaraan upaya pemberdayaan olahraga, pengoordinasian serta pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

CATATAN : Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.